



Pengadilan Negeri Kefamenanu

Jl. Mayjend El Tari - Kefamenanu, NTT 85613 038831041

www.pn-kefamenanu.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Kupang / Pengadilan Negeri Kefamenanu

Permohonan Surat Ijin Kuasa Isidentil

No. SK : 33 Tahun 2024

Persyaratan

1. Surat Permohonan Surat Kuasa Isidentil
2. Fotokopi KTP Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa (1 rangkap)
3. Surat Keterangan Wali Nagari/Kepala Desa/Kelurahan yang menerangkan hubungan Pemberi Kuasa dengan Penerima Kuasa
4. Fotokopi Kartu Keluarga
5. Materai Rp 10.000,- (1 lembar)
6. Biaya PNPB sebesar Rp 10.000,-

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima berkas Surat Permohonan Ijin Kuasa Isidentil
2. Meneliti kelengkapan Permohonan
3. Membuat konsep surat ijin kuasa isidentil
4. Memeriksa konsep Surat Ijin Kuasa isidentil dan memberi paraf
5. Menerima dan memberi paraf konsep surat ijin kuasa isidentil
6. Menandatangani surat ijin kuasa isidentil
7. Mencatat surat ijin kuasa isidentil kedalam buku register pemberian ijin Kuasa Isidentil
8. Memungut dan menyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
9. Menyerahkan Surat ijin kuasa isidentil kepada pemohon
10. Mengarsipkan berkas Permohonan Surat Ijin Kuasa Isidentil dan Salinan Surat Ijin Isidentil

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

10



Pengadilan Negeri Kefamenanu

Jl. Mayjend El Tari - Kefamenanu, NTT 85613 038831041

www.pn-kefamenanu.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Kupang / Pengadilan Negeri Kefamenanu

Produk Pelayanan

1. Surat Ijin Kuasa Isidentil

Pengaduan Layanan

Aplikasi SIWAS, SMS/ WA Nomor 082340944701